

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Metode Istinbath hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik bin Anas terhadap Problematika Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi

Metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Imam Abu Hanifah itu pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain, yaitu berpegang pada sumber pokok yaitu al-qur'an dan as-sunnah serta sumber tambahan seperti ijma', qaul sahabat dan terakhir ijthad, yang mana dalam ijthad ini bisa menggunakan qias. Sedangkan Imam Malik menggunakan al-qur'an dan as-sunnah

##### 2. Pendapat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang pernikahan tanpa wali dan saksi

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dan syarat orang yang dipilihnya itu sepadan (*sekufu*) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sepadan (*sekufu*) dengannya maka walinya boleh menentangnya, dan meminta *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya, kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Imam Malik mengatakan nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mewalikan

dirinya ada pada wali, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali, namun pengucapan adalah akad hak wali. Akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Menurut pendapat Imam Malik kehadiran saksi pada saat akad nikah, tidak wajib (fardlu), tetapi cukup dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang saksi pernikahan, bahwasanya wanita boleh sebagai saksi dalam pernikahan. Namun kebolehan ini masih disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki.

## **B. Saran-saran**

1. Menurut penulis, metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Abu Hanifah terhadap problematika pernikahan tanpa wali dan saksi, dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadist) dan dalil Aqli (logika), sedangkan metode istinbath yang dilakukan oleh ulama Imam Malik bin Anas menggunakan dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadits)
2. Menurut hemat penulis, Imam Abu Hanifah mengatakan sah seorang wanita baligh, berakal sehat, perawan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali dan wanita bisa jadi sebagai saksi dalam pernikahan. Namun kebolehan ini masih disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki. Menurut hemat penulis Imam Malik bin Anas berpendapat wali nikah syarat sah nikah, jadi walilah yang berhak menikahkan wanita janda maupun perawan, dan Imam Malik bin Anas juga berpendapat kehadiran saksi pada saat akad nikah, tidak wajib, tapi cukup dengan pemberitahuan kepada orang banyak, bahwa kad nikah berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan.